

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Anak Diluar Nikah

1. Perspektif Hukum Islam

Anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut tidak kawin secara sah dengan laki-laki yang mempunyai hubungan intim dengannya. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan di luar nikah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat melahirkan anak, sedangkan hubungan keduanya bukanlah suatu perkawinan yang sah menurut agama¹.

Terdapat beberapa pendapat mengenai kedudukan anak hasil zina, terma suk pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan, jika terjadi perzinahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka laki-laki tersebut boleh menikahi anak perempuan pezina tersebut. Sebab anak perempuan pezina adalah perempuan yang bukan muhrim dan keduanya tidak dapat mewarisi satu sama lain. Hal ini juga berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa makna asli perkawinan adalah akad, dan makna kiasannya adalah persetubuhan².

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1, hlm. 45

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 330

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa zina menyebabkan mahram secara mushaharah, sehingga jika laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka dilarang bagi laki-laki tersebut untuk mengawini anak perempuan dari perempuan yang berzina, karena anak perempuan tersebut adalah anak yang dalam tubuhnya mengalir darah daginnya sendiri. Maka seorang perempuan yang berzina seolah-olah berada di bawah hukum isterinya. Hal ini berkaitan dengan pendapat mereka bahwa makna asli perkawinan adalah persetubuhan, dan makna kiasannya adalah akad. Jadi, anak hasil zina tidak bisa dikawinkan karena tidak membedakan antara zina sebelum dan sesudah menikah³. Jadi anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak berada dalam perkawinan yang sah di antara mereka dan perbuatan itu dilarang oleh agama.

Mengenai status anak hasil zina yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan antara ibunya dengan laki-laki manapun, ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, anak tetap diserahkan kepada ibunya meskipun ayah kandungnya menyatakan (dalam bahasa Arab, *ilhaq* atau *istilhaq*) bahwa dia adalah anaknya. Demikian pendapat mayoritas ulama antar mazhab yaitu Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) hlm. 331

mazhab Hanafi⁴. Pendapat ini berdasarkan hadits shahih dari Amr bin Syuaib sebagai berikut:

جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لِأُمِّهِ وَلَوْ رَتَّبَهَا مِنْ بَعْدَهَا

(Nabi menetapkan bahwa anak akibat hubungan dengan budak yang bukan miliknya, atau hasil perzinahannya dengan perempuan merdeka tidak dinisbatkan kepada ayah kandungnya atau tidak mewarisinya meskipun ayah kandungnya mengaku dia adalah putranya biologinya. Dia tetaplah anak hasil zina, baik dari budak perempuan maupun wanita bebas)⁵

Menurut mazhab Syafi'i, anak perempuan hasil zina boleh menikah dengan ayah kandungnya meskipun makruh⁶. Hal ini menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada hubungan nasab syariah antara anak dengan ayah kandung dari hubungan zina tersebut. Menurut mazhab Hanbali, meskipun anak hasil zina tidak disucikan kepada ayahnya, namun tetap haram mengawini anak kandungnya hasil zina⁷. Anak hasil zina dikuduskan kepada ibunya, maka bila anak hasil zina itu perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat KUA dan pegawainya.

Pendapat kedua, anak hasil zina diserahkan kepada ayah kandungnya meskipun tidak ada perkawinan dengan ibu kandungnya.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2010) hlm. 122

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Risalatul 'Alamiah, 2006) no. 2746

⁶ Al-Jaziri, *Al-Fiqh alal Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2014) hlm.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2010) hlm. 485

Demikian pendapat Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Nakha'i, dan Ishaq. Pendapat ini dipilih Ibnu Taimiyah dari madzhab Hanbali jika ada tuntutan atau pengakuan (*istilhaq*) dari ayah kandung anak tersebut⁸. Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar pernah berkata, “Seseorang mendatangi seorang anak dan mengakui bahwa anak itu adalah miliknya dan mengakui bahwa ia telah berzina dengan ibunya dan tidak ada laki-laki lain yang mengakuinya, maka anak tersebut adalah miliknya.”⁹

Penjelasan beberapa mazhab di atas mengenai Status Anak Zina yang Lahir di Luar Nikah, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, anak tetap diserahkan kepada ibunya meskipun ayah kandungnya mengklaim (*istilhaq*) bahwa dia adalah anaknya. Demikian pendapat mayoritas ulama antar mazhab yaitu Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian mazhab Hanafi. Pendapat kedua, anak hasil zina diserahkan kepada ayah kandungnya meskipun tidak ada perkawinan dengan ibu kandungnya.

2. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Anak di luar nikah dalam Hukum positif adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak

⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubro*, (Beirut: Dar Al-Ibnu Hazm, 2014) hlm. 178

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2010) hlm. 123

alami). Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata.

Dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan di lahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.¹⁰

Dalam Hukum Positif, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anaknya disebut anak luar kawin. Riduan Syahrani menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan¹¹. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 berbunyi: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 156

¹¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010) hlm. 312

¹² Abdul Hamid Dunggio, Dkk, "*Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*", *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1. 2021, hal.18

keluarga ibunya". Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1): "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 251 "sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami". Pasal 255 BW: "anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dan sebelum ada pengakuan atau pengesahan kedua orang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum. Hal ini apabila orang tua melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah, karena akibat hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan ada anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan, pengakuan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang telah mengakuinya. Pengesahan hanya terjadi dengan perkawinan orang tua yang telah mengakuinya lebih dahulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk kategori pasal ini adalah¹³:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (bulan) antara peristiwa pernikahan dan kelahiran bayinya.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Pasal 250 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.¹⁴ Dari ketentuan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya status anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orangtuannya. Di dalam ketentuan KUHPerdara anak tidak sah dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, anak zina, anak sumbang, dan anak luar nikah. Pembagian ini terlihat di dalam Pasal 280 dan Pasal 283 KUHPerdara.¹⁵

¹³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), Cet. 1. hlm 78

¹⁵ Pasal 280 dan 283 KUHPerdara

B. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah¹⁶:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah yaitu apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b. Al-Syaukani memberikan definisi masalahah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau mempertimbangkannya.
- c. Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, masalahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- d. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya
- e. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, masalahah yang selaras dengan tujuan syar'i (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penelokannya.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana 2004), Hlm. 356.

- f. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut, mashlahah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- g. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

2. Syarat Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalahah tersebut haruslah “masalahah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hokum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan

oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Khisni menjelaskan syarat untuk mengfungsikan masalah mursalah sebagai sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemassadatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan¹⁷.

3. Macam-Macam Mashlahah

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu mashlahah dharuriyah, mashlahah hajiyah dan mashlahah tahsiniyahh.

- 1) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang

¹⁷ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula press, 2012) Hlm. 6

lima itu tidak ada. Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia¹⁸. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara diri, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- 2) *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh mashlahah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.
- 3) *Mashlahah tahsiniyah* adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia¹⁹.

¹⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 83

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2004) Hlm. 350

b. Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah mursalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashalahah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (syari')

memerhatikannya atau tidak, mashalahah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Mashlahah al-mu'tabarah* yaitu mashalahah yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan penunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya, di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan dan ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta²⁰. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap mashlahah tersebut, mashlahah terbagi dua
- 2) *Munasib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memperhatikan mashlahah tersebut. maksudnya, ada

²⁰ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018) Hlm. 37

petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa mashlahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Munasib mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara' terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya meskipun syara' terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

- 3) *Mashlahah al-mulghah* atau mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu. Misalnya, seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya disiang hari dibulan Rammadhan. Untuk orang ini sanksinya yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun apa

yang di anggap baik oleh akal tidak demikian menurut syar'i bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera²¹.

- 4) *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah mursalah* sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalah mulghah*. Menggunakan metode *mashlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama²².

C. Hubungan Hukum

1. Pengertian

Secara sederhana, *rechtsverhouding* atau hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum. Pengertian hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah hubungan yang diatur oleh hukum²³. Atau dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum. Kemudian, menurut L.J. Van

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 353.

²² *Ibid*, Hlm. 354

²³ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm. 270

Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum²⁴. Adapun yang diatur oleh hukum ini adalah hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat yang mana terdapat batas antara hak dan kewajiban. Apeldoorn juga menerangkan bahwa tiap-tiap hubungan memiliki dua segi:

- a. Satu pihak merupakan hak
- b. Satu lainnya merupakan kewajiban

Selanjutnya, pengertian hubungan hukum menurut R. Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain²⁵. Adapun syarat terjadinya hubungan hukum sebagaimana diterangkan ada dua, yakni:

- a. Ada dasar hukumnya, yakni peraturan yang mengatur hubungan itu;
dan
- b. Menimbulkan hubungan hukum.

Secara garis besar, berdasarkan sudut pandangnya, hubungan hukum dapat dibedakan atas sudut pandang kedudukan subjek dan sudut pandang sifat hubungannya. Berdasarkan sudut pandang kedudukan

²⁴ *Ibid* Hlm. 271

²⁵ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm. 269

subjek, hubungan hukum dibedakan atas hubungan hukum sederajat (*nebeneider*) dan tidak sederajat (*nacheinander*):

- a. Hubungan hukum sederajat: tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja, namun juga terdapat dalam hukum kenegaraan dan hukum internasional; dan
- b. Hubungan hukum tidak sederajat: tidak hanya terdapat dalam hukum negara (antara penguasa dengan warga), tetapi juga dalam hukum keluarga (orang tua dan anak).

Berdasarkan sudut pandang kedudukan subjek, hubungan hukum dibedakan atas hubungan hukum sederajat (*nebeneider*) dan tidak sederajat (*nacheinander*)²⁶:

- a. Hubungan hukum sederajat: tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja, namun juga terdapat dalam hukum kenegaraan dan hukum internasional; dan
- b. Hubungan hukum tidak sederajat: tidak hanya terdapat dalam hukum negara (antara penguasa dengan warga), tetapi juga dalam hukum keluarga (orang tua dan anak).

Kemudian, berdasarkan sudut pandang sifat hubungannya, hubungan hukum dibedakan atas hubungan timbal balik dan timpang.

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) Hlm. 35

- a. Hubungan hukum timbal balik: para pihak yang berhubungan sama-sama memiliki hak dan kewajiban; dan
- b. Hubungan hukum timpang: salah satu pihak hanya memiliki hak, sementara pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.

2. Jenis Hubungan Hukum

Terkait jenis atau macam-macam hubungan hukum, R. Soeroso membaginya ke tiga jenis hubungan hukum berikut²⁷.

- a. Hubungan hukum bersegi satu atau *eenzijdige rechtsbetrekkigen*: dalam hubungan hukum ini, hanya ada satu pihak yang berwenang sementara pihak lainnya hanya berkewajiban. Contoh hubungan ini adalah perikatan sebagaimana diatur dalam 1234 KUH Perdata yang menerangkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- b. Hubungan hukum bersegi dua atau *tweezijdige rechtsbetrekingen*: dalam hubungan hukum ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contoh hubungan ini tergambar dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk

²⁷ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm. 271

menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan.

- c. Hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain: hubungan hukum jenis ini terdapat dalam hal hak milik atau *eigendomsrecht*. Contoh hubungan ini tersirat dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa pemilik tanah berhak untuk menikmati hasil dari tanah selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemilik juga berhak memindahtangankan tanahnya. Sementara subjek hukum lainnya berkewajiban untuk mengakui bahwa pemilik adalah orang yang mempunyai tanah itu dan pemilik tersebut berhak untuk menikmati atau memungut hasil dari tanahnya.